



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ELYCIA RAHMA Binti SUPRATMAN;**
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun / 11 Juli 1985;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Ngemplak Rt/Rw. 002/005 Ds. Ngudirejo Kec. Diwek Kab. Jombang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 11 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2022 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 22 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 20 November 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2022 sampai dengan tanggal 9 Januari 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 3 Januari 2023 sampai dengan tanggal 1 Februari 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 2 Februari 2023 sampai dengan tanggal 2 April 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN Jbg tanggal 3 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN Jbg tanggal 3 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ELYCIA RAHMA Binti SUPRATMAN bersalah melakukan tindak pidana "**Mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standart dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu berupa Pil Daoubel (LL)**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 UU RI NO. 36 TAHUN 2009 tentang Kesehatan sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum No. PDM-641/M.5.25/XII/2022;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ELYCIA RAHMA Binti SUPRATMAN berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dan **10 (sepuluh) bulan** penjara dikurangi selama terdakwa dalam masa penangkapan dan masa penahanan sementara. Membayar denda Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah Hp Vivo Y12 Biru;
 - Uang tunai Rp140.000,00 (seratus Empat Puluh Ribu);Dirampas Untuk Negara;
 - 1681 (seribu Enam Ratus Delapan Puluh Satu) Butir Pil Double L;
 - 1 (satu) Buah Dompot Kecil Hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa ELYCIA RAHMA Binti SUPRATMAN membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mempunyai anak yang masih berusia 12 tahun yang membutuhkan perawatan dari Terdakwa sebagai ibunya dan Terdakwa menyatakan menyesal akan perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa terdakwa ELYCIA RAHMA Binti SUPRATMAN pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekitar pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus 2022 di Dsn Ngemplak Rt 002/Rw 005 Desa Ngudirejo Kec. Diwek Kab. Jombang atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang memeriksa dan megadili perkara tersebut, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standart dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3), yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Awal mula kejadian tersebut bermula dari anggota unit Reskrim Polsek Jombang yakni saksi SRI CAHYO PAMUNGKAS pada hari Senin, 22 Agustus 2022 sekitar pukul 14.30 Wib di SPBU Parimono Jl. KH. Hasyim Asyhari Ds. Plandi, Kec/Kab. Jombang melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki bernama MOCHAMMAD CHOIRUL ANAM bin SUROTO yang sedang melakukan transaksi penjualan pil double L dan dari penangkapan tersebut diamankan 50 (lima puluh) butir pil double L dan dari keterangan MOCHAMMAD CHOIRUL ANAM bin SUROTO tersebut didapatkan informasi bahwa sebelumnya membeli dari Sdri. EMMA ANASTA SYABILA binti ERIK PURWANTO sehingga selanjutnya atas keterangan MOCHAMMAD CHOIRUL ANAM bin SUROTO tersebut selanjutnya pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekitar pukul 15.00 Wib di Dsn. Ngemplak Rt.002 Rw.005 Ds. Ngudirejo Kec. Diwek Kab. Jombang dilakukan penangkapan terhadap Saksi EMMA ANASTA SYABILA binti ERIK PURWANTO dan dari keterangan saksi EMMA ANASTA SYABILA binti ERIK PURWANTO bahwa mendapatkan barang berupa PIL dobel LL tersebut dari terdakwa ELYCIA RAHMA BINTI SUPRATMAN yang yakni ibu kandungnya sendiri;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan dan diamankan barang bukti Sebuah HP merk SAMSUNG warna hitam dengan nomor WhatsApp 0853354297079 dan (sembilan) butir pil double L dari tangan saksi EMMA ANASTA SYABILA binti ERIK PURWANTO dan Sebuah HP merk VIVO Y12S warna biru dengan nomor WhatsApp 082334823677, Satu bungkus plastik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan 917 (sembilan ratus tujuh belas) butir pil double L, Satu bungkus plastik berisikan 634 (enam ratus tujuh belas) butir pil double L, 8 (delapan) plastik klip masing masing berisikan 10 (sepuluh) butir pil double L (total 80 butir pil double L), 1 (satu) plastik klip berisikan 50 (lima puluh) butir pil double L, Sebuah dompet kecil warna hitam, serta Uang tunai Rp 140.000,- (Seratus empat puluh ribu rupiah) diamankan dari tangan ELYCIA RAHMA BINTI SUPRATMAN dan selanjutnya dibawa ke kantor Polsek jombang guna untuk pengusutan lebih lanjut

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan No Lab..07718/NOF/2022 tanggal 06 September 2022:
 - Barang Bukti yang diterima berupa satu bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor bukti isinya terinci sebagai berikut (Lihat lampiran foto halaman 3)
 - = 16100/2022/NOF -: 10(sepuluh) butir tablet warna putih logo " LL " dengan berat netto \pm 1,955 gram.

Barang bukti tersebut di atas adalah milik terdakwa **ELYCIA RAHMA Binti SUPRATMAN**.

Hasil Pemeriksaan :

Dari Hasil pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat **GC MSD Agilent Technologies 5975 C** didapatkan hasil sebagai berikut :

No	Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
		Uji pendahuluan	Uji konfirmasi
1	16100/2022/NOF	(-)Negatif Narkotika	(+) positif triheksifenidil HCl

KESIMPULAN :

- Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :
= **16100/2022/NOF** : seperti tersebut dalam **(I)** adalah benar tablet dengan bahan aktif **triheksifenidil HCl** mempunyai efek sebagai antifarkinson , tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika , tetapi termasuk **Daftar Obat Keras**
- Bahwa terdakwa mengedarkan Pil dobel L tersebut tanpa resep dokter dan tidak dilengkapi dengan surat Ijin dari yang berwenang dan terdakwa bukan seorang dokter atau Ahli Apoteker;

Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 UU NO. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **A. SETIAWAN, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah menangkap Terdakwa karena telah menjual pil dobel L bersama dengan saksi Emma Anastasya Syabila binti Erik Purwanto pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 pada sekitar pukul 14:30 Wib di SPBU Parimono Jl KH Hasyim Asyari Kabupaten Jombang;
- Bahwa saksi menerangkan sebelumnya telah menangkap seorang yang bernama Mochammad Choirul Anam bin Suroto karena telah melakukan transaksi pil dobel L sebanyak 50 (lima puluh) butir dan dari pengembangan tersebut pil dobel L berasal dari Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama tim menangkap saksi Emma Anasta Syabila dan dari penangkapan saksi tersebut barang berupa pil dobel L berasal dari Terdakwa;
- Bahwa pada saat menangkap saksi Emma Anasta Syabila didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam dengan nomor whatsapp 0853354297079;
- Bahwa kemudian pada saat ditangkap pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1(satu) buah HP merk VIVO Y12S warna biru dengan nomor WhatsApp 082334823677, Satu bungkus plastik berisikan 917 (sembilan ratus tujuh belas) butir pil double L, Satu bungkus plastik berisikan 634 (enam ratus tujuh belas) butir pil double L, 8 (delapan) plastik klip masing masing berisikan 10 (sepuluh) butir pil double L (total 80 butir pil double L), 1 (satu) plastik klip berisikan 50 (lima puluh) butir pil double L, Sebuah dompet kecil warna hitam, serta Uang tunai Rp140.000,00 (Seratus empat puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **SRI CAHYO PAMUNGKAS, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama dengan saksi A Seiawan, S.H., yang telah melakukan penangkapan terhadap seseorang yang bernama Mochammad Choirul Anam, yang kemudian setelah pengembangan barang berupa pil dobel L didapatkan dari saksi Emma Anasta Syabila;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi menangkap saksi Emma Anasta Syabila dapat diperoleh informasi bahwa barang yang dibeli oleh Mhammad Choirul Anam adalah barang dari saksi Emma Anasta Syabila yang kebetulan adalah anak kandung dari Terdakwa;
- Bahwa saksi Emma Anasta Syabila mendapatkan barang tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa dari barang bukti yang didapatkan dari Terdakwa adalah berupa 1(satu) buah HP merk VIVO Y12S warna biru dengan nomor WhatsApp 082334823677, Satu bungkus plastik berisikan 917 (sembilan ratus tujuh belas) butir pil double L, Satu bungkus plastik berisikan 634 (enam ratus tujuh belas) butir pil double L, 8 (delapan) plastik klip masing masing berisikan 10 (sepuluh) butir pil double L (total 80 butir pil double L), 1 (satu) plastik klip berisikan 50 (lima puluh) butir pil double L, Sebuah dompet kecil warna hitam, serta Uang tunai Rp 140.000,- (Seratus empat puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi **EMMA ANASTA SYABILA binti ERIK PURWANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah ditangkap oleh saksi A Setiawan dan saksi Sri Cahyo Pamungkas, karena telah menjual Pil Dobel L kepada teman saksi yaitu Mochammad Choirul Anam, sebanyak 50 (lima puluh) butir;
- Bahwa saksi menapatkan pil dobel L tersebut dari ibu kandung saksi yaitu Terdakwa;
- Bahwa saksi awalnya mendapatkan pesanan dari Mochammad Choirul Anam sebanyak 50 (lima puluh) butir dengan harga Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa Mochammad Choirul Anam kemudian mengambil barang berupa Pil Dobel L di rumah saksi Emma Anasta Syabila, karena saksi mengambil barang berupa pil dobel L tersebut dari dalam dompet Terdakwa. Dan uang yang diserahkan oleh Mochammad Choirul Anam sebesar Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) juga diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa saat saksi ditangkap turut diamankan pula barang bukti berupa HP merk SAMSUNG warna hitam dengan nomor WhatsApp 085335429707, ditemukan dan diamankan oleh petugas dari tangan Saksi karena waktu itu Saksi pegang HP tersebut, dan itu milik Saksi; 9 (sembilan) butir pil double L, ditemukan petugas di bawah kasur tempat tidur Saksi, dan itu milik Saksi dan Saksi yang menyimpannya di bawah kasur. Dan itu pil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Saksi mendapatkannya dari Ibu Saksi pada hari Minggu, 21 Agustus 2022 sekitar pukul 20.00 Wib di rumah Saksi. Dan itu adalah milik Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh saksi A Setiawan dan saksi Sri Cahyo Pamungkas setelah saksi Emma Anasta Syabila ditangkap terlebih dulu karena Terdakwa telah memiliki pil dobel L yang dijual kepada Mochammad Choirul Anam oleh saksi Emma Anasta Syabila;
- Bahwa menurut saksi Emma Anasta Syabila bahwa Mochammad Choirul Anam telah memesan pil dobel L kepada saksi Emma Anasta Syabila, sebanyak 50 (lima puluh) butir;
- Bahwa Terdakwa membenarkan saat Terdakwa ditangkap telah ditemukan barang bukti berupa HP merk VIVO Y12S warna biru dengan nomor WhatsApp 082334823677, Satu bungkus plastik berisikan 917 (sembilan ratus tujuh belas) butir pil double L, Satu bungkus plastik berisikan 634 (enam ratus tujuh belas) butir pil double L, 8 (delapan) plastik klip masing masing berisikan 10 (sepuluh) butir pil double L (total 80 butir pil double L), 1 (satu) plastik klip berisikan 50 (lima puluh) butir pil double L, Sebuah dompet kecil warna hitam, Uang tunai Rp140.000,00 (Seratus empat puluh ribu rupiah) yang ditemukan di almari kamar terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerangkan mendapatkan pil dobel L tersebut dari Batak dengan cara pengiriman sistem ranjau dan Terdakwa membelinya dengan harga Rp900.000,00 (embilan ratus ribu rupiah) yang ditransfer ke rekening Batak dan kemudian Batak memberikan lokasi dimana pil dobel L tersebut diletakkan oleh Batak;
- Bahwa Terdakwa mengambil 2 (dua) botol pil double L yang setiap botol berisikan 1000 (seribu) butir pil double L tersebut Pada hari Minggu, 21 Agustus 2022 sekitar pukul 17.00 wib dengan sistem ranjau di daerah Segaran Kec. Trowulan tepatnya di tepai jalan sebelah selatan Bale desa Trowulan Kab. Mojokerto dan Terdakwa mengambil barang berupa pil double L tersebut sendirian;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali memesan pil dobel L kepada Batak, dan Terdakwa mendapatkan 2000 (dua ribu) butir pil dobel L yang rencananya akan dijual lagi oleh Terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan sediaan farmasi jenis pil dobel L;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan tidak mengajukan Ahli;

Menimbang bahwa, di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa Hasil Pemeriksaan No Lab..07718/NOF/2022 tanggal 06 September 2022 Barang Bukti yang diterima berupa satu bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor bukti isinya terinci sebagai berikut (Lihat lampiran foto halaman 3) = 16100/2022/NOF: 10(sepuluh) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto + 1,955 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif **triheksifenidil HCl** mempunyai efek sebagai antifarkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika , tetapi termasuk **Daftar Obat Keras**;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti:

1. 1 (satu) buah HP merk VIVO Y12S warna biru dengan nomor WhatsApp 082334823677;
2. 1 (Satu) bungkus plastik berisikan 917 (sembilan ratus tujuh belas) butir pil double L;
3. 1 (Satu) bungkus plastik berisikan 634 (enam ratus tujuh belas) butir pil double L;
4. 8 (delapan) plastik klip masing masing berisikan 10 (sepuluh) butir pil double L (total 80 butir pil double L);
5. 1 (satu) plastik klip berisikan 50 (lima puluh) butir pil double L;
6. Sebuah dompet kecil warna hitam;
7. Uang tunai Rp140.000,00 (Seratus empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa telah memiliki pil dobel L dan dijual oleh saksi Emma Anasta Syabila yang merupakan anak kandung Terdakwa kepada Mochammad Choirul Anam sebanyak 50 (lima puluh) butir dengan harga Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);
2. Bahwa Terdakwa mendapatkan pil dobel L tersebut dari Batak dengan jumlah 2000 (dua ribu) butir dan telah dijual oleh Terdakwa termasuk saksi Emma Anasta Syabila menjual sebanyak 50 (lima puluh) butir kepada Mochammad Choirul Anam;
3. Bahwa Terdakwa membeli pil dobel L tersebut dari Batak dengan harga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) yang ditransfer ke rekening Batak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kemudian Batak memberikan lokasi dimana pil dobel L tersebut diletakkan oleh Batak;

4. Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali memesan pil dobel L kepada Batak, dan Terdakwa mendapatkan 2000 (dua ribu) butir pil dobel L yang rencananya akan dijual lagi oleh Terdakwa;
5. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan sediaan farmasi jenis pil dobel L;
6. Bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa Hasil Pemeriksaan No Lab..07718/NOF/2022 tanggal 06 September 2022 Barang Bukti yang diterima berupa satu bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor bukti isinya terinci dalam lampiran foto hal. 3 = 16100/2022/NOF: 10(sepuluh) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto + 1,955 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif **triheksifenidil HCl** mempunyai efek sebagai antifarkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk **Daftar Obat Keras**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

A.d.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "Setiap Orang" berarti orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa, diperoleh fakta hukum bahwa orang yang didakwa dalam perkara ini adalah terdakwa **ELYCIA RAHMA Binti SUPRATMAN** dan terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana telah diuraikan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan pendahuluan, surat dakwaan dan dalam pemeriksaan di persidangan, serta terdakwa adalah manusia dewasa, tidak cacat mental dan selama dalam pemeriksaan di persidangan pada diri terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus tindak pidana yang didakwakan, sehingga perbuatan terdakwa dianggap dapat dan mampu dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi menurut hukum;

A.d.2. Unsur Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3);

Menimbang bahwa, terhadap unsur ini bersifat alternatif oleh karena terdapat beberapa sub unsur yang apabila terpenuhi salah satu sub unsur tersebut maka terpenuhilah seluruh unsur dari pasal ini;

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan “memproduksi” adalah menghasilkan bahan yang dapat dikonsumsi oleh masyarakat baik dalam bentuk bahan baku, makanan maupun obat-obatan;

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan “peredaran” adalah menguasai, membawa dan memiliki barang sesuatu;

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan “sediaan farmasi” menurut Pasal 1 angka 4 Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi diperkuat dengan alat bukti surat, keterangan terdakwa dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan, maka Majelis Hakim mengkonstatir fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa telah memiliki pil dobel L dan dijual oleh saksi Emma Anasta Syabila yang merupakan anak kandung Terdakwa kepada Mochammad Choirul Anam sebanyak 50 (lima puluh) butir dengan harga Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah), dan Terdakwa mendapatkan pil dobel L tersebut dari Batak dengan jumlah 2000 (dua ribu) butir dan telah dijual oleh Terdakwa termasuk saksi Emma Anasta Syabila menjual sebanyak 50 (lima puluh) butir kepada Mochammad Choirul Anam;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli pil dobel L tersebut dari Batak dengan harga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) yang ditransfer ke rekening Batak dan kemudian Batak memberikan lokasi dimana pil dobel L tersebut diletakkan oleh Batak, dan Terdakwa sudah 2 (dua) kali memesan pil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dobel L kepada Batak, dan Terdakwa mendapatkan 2000 (dua ribu) butir pil dobel L yang rencananya akan dijual lagi oleh Terdakwa, namun Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan sediaan farmasi jenis pil dobel L;

Menimbang bahwa, berdasarkan Hasil Pemeriksaan No Lab..07718/NOF/2022 tanggal 06 September 2022 Barang Bukti yang diterima berupa satu bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor bukti isinya terinci sebagai berikut (Lihat lampiran foto halaman 3) = 16100/2022/NOF: 10(sepuluh) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto + 1,955 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif **triheksifenidil HCl** mempunyai efek sebagai antifarkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika , tetapi termasuk **Daftar Obat Keras** harus diperoleh sarana kefarmasian dan sarana pelayanan kesehatan melalui sumber dan jalur distribusi yang resmi yang disertai dengan dokumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Sedangkan masyarakat hanya dapat memperoleh sediaan farmasi tersebut melalui sarana pelayanan Kesehatan berdasarkan resep dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa barang bukti berupa 1681 (seribu Enam Ratus Delapan Puluh Satu) Butir Pil Double L yang termasuk dalam kategori sediaan farmasi yang diedarkan oleh saksi Emma Anasta Syabila yang merupakan anak kandung Terdakwa dengan cara dijual kepada Mochammad Choirul Anam, padahal obat tersebut berdasarkan Hasil Pemeriksaan No Lab..07718/NOF/2022 tanggal 06 September 2022, termasuk **Daftar Obat Keras** harus diperoleh sarana kefarmasian dan sarana pelayanan kesehatan melalui sumber dan jalur distribusi yang resmi yang disertai dengan dokumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan, sedangkan terdakwa tidak memperolehnya untuk diedarkan melalui sumber dan jalur distribusi yang resmi yang disertai dengan dokumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan, sehingga pada perbuatan saksi Emma Anasta Syabila yang merupakan anak kandung Terdakwa yang mengedarkan pil Doble L dengan cara dijual kepada Mochammad Choirul Anam yang diperoleh oleh Terdakwa dengan cara membeli dari seseorang bernama Batak melekat pula perbuatan mengedarkan oleh Terdakwa karena barang bukti tersebut tidak bisa sampai kepada saksi Emma Anasta Syabila yang merupakan anak kandung Terdakwa tanpa melalui Terdakwa sebagai orang yang meembeli Pil Double L yang merupakan obat keras tersebut dari Batak, olehnya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pada perbuatan Terdakwa melekat sub unsur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi persyaratan keamanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan (3);*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "*Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memenuhi Persyaratan Keamanan*" karena seluruh unsur dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum telah terbukti pada perbuatan terdakwa (vide Pasal 183 KUHP);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum, maka Majelis Hakim menjatuhkan pidana sesuai dengan perbuatannya (vide Pasal 193 ayat 1 KUHP) yaitu pidana penjara sebagai bentuk efek jera bagi terdakwa serta bagi masyarakat secara umum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ataupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan terdakwa sebagaimana dimaksudkan oleh ketentuan Pasal 44, 48, 49, 50 dan 51 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), maka terhadap terdakwa harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dengan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ketentuan pidanaan dalam 196 Undang-undang Republik Indonesia No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan bersifat kumulatif yaitu selain pidana penjara, maka terdakwa yang terbukti melakukan tindak pidana pada pasal tersebut, dijatuhi pula pidana denda, olehnya Majelis Hakim pun menghukum terdakwa untuk membayar denda yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini, dengan ketentuan apabila terdakwa tidak bisa membayar pidana denda itu, maka terdakwa bisa menggantinya dengan pidana kurungan yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selama proses perkara ini berjalan, terdakwa pernah ditangkap dan ditahan mulai dari tingkat penyidikan hingga saat dibacakannya putusan ini, maka Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP untuk memerintahkan agar masa penangkapan dan penahanan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pidana Penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim masih lebih lama daripada masa penahanan terdakwa, olehnya terdakwa harus diperintahkan untuk tetap berada dalam ruang tahanan untuk menjalani sisa masa pemidanaannya jika perkara ini tidak diubah melalui suatu putusan oleh lembaga peradilan yang lebih tinggi dan sudah berkekuatan hukum tetap (Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah telpon genggam (*handphone*) merek VIVO Y12S warna biru dengan Nomor Simcard dan nomor aplikasi *WhatsApp* 082334823677 karena masih bernilai ekonomis maka dirampas untuk Negara, dan Uang tunai Rp140.000,00 (Seratus empat puluh ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan Pil Double L yang dilakukan oleh saksi Emma Anasta Syabila yang merupakan anak kandung Terdakwa namun Uang tersebut hanya bisa dimusnahkan oleh Bank Indonesia sebagai satu-satunya Lembaga yang berwenang memusnahkan Uang sebagaimana ketentuan Pasal 20 Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, olehnya barang bukti tersebut pun harus dinyatakan dirampas untuk Negara, sedangkan 1 (Satu) bungkus plastik berisikan 917 (sembilan ratus tujuh belas) butir pil double L, 1 (Satu) bungkus plastik berisikan 634 (enam ratus tiga puluh empat) butir pil double L, 8 (delapan) plastik klip masing masing berisikan 10 (sepuluh) butir pil double L (total 80 butir pil double L), 1 (satu) plastik klip berisikan 50 (lima puluh) butir pil double L, yang merupakan barang yang dilarang diedarkan tanpa izin, maka kesemua barang bukti tersebut harus dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan, demikian halnya Sebuah dompet kecil warna hitam, yang merupakan tempat atau wadah pil double L pun harus dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa dapat menyebabkan gangguan Kesehatan kepada para pengguna obat keras yang diedarkan tanpa standar keamanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jumlah barang bukti yang ditemukan pada diri terdakwa cukup besar;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar proses persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya sehingga diharapkan masih bisa merubah perilakunya;
- Terdakwa mempunyai anak yang masih berusia 12 tahun yang membutuhkan perawatan dari Terdakwa sebagai ibunya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara (Pasal 222 ayat (1) KUHAP);

Mengingat Pasal 196 jo. Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo. Pasal 197 jo. Pasal 22 ayat (4) jo. Pasal 183 jo. Pasal 184 jo. Pasal 222 ayat (1) KUHAP;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ELYCIA RAHMA Binti SUPRATMAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**DENGAN SENGAJA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI YANG TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN KEAMANAN**" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (SATU) TAHUN dan 3 (TIGA) BULAN**;
3. Menjatuhkan pula pidana denda kepada Terdakwa sebanyak **Rp 1.000.000,- (SATU JUTA RUPIAH)**, dengan ketentuan apabila terdakwa tidak bisa membayar pidana denda tersebut, maka terdakwa bisa menggantinya dengan pidana kurungan selama **1 (SATU) BULAN dan 15 (LIMA BELAS) HARI**;
4. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah telpon genggam (*handphone*) merek VIVO Y12S warna biru dengan Nomor Simcard dan nomor aplikasi *WhatsApp* 082334823677;
 - Uang tunai Rp140.000,00 (Seratus Empat Puluh Ribu Rupiah);

Dirampas untuk Negara;

 - 1 (Satu) bungkus plastik berisikan 917 (sembilan ratus tujuh belas) butir pil double L;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) bungkus plastik berisikan 634 (enam ratus tiga puluh empat) butir pil double L;
- 8 (delapan) plastik klip masing masing berisikan 10 (sepuluh) butir pil double L (total 80 butir pil double L);
- 1 (satu) plastik klip berisikan 50 (lima puluh) butir pil double L;
- 1 (satu) Buah Dompot Kecil Hitam;

Dimusnahkan;

7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, pada hari **SENIN**, tanggal **20 FEBRUARI 2023**, oleh kami, **FAISAL AKBARUDDIN TAQWA, S.H., LL.M.**, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jombang sebagai Hakim Ketua, **BAGUS SUMANJAYA, S.H.**, dan **SUDIRMAN, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari **RABU**, tanggal **22 FEBRUARI 2023** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, **UJI ASTUTI, S.H.,M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **SULTONI, S.H.,M.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jombang, serta diucapkan di hadapan terdakwa dalam persidangan secara elektronik.

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua,

BAGUS SUMANJAYA, S.H.

FAISAL A. TAQWA, S.H., LL.M

Hakim Anggota II

SUDIRMAN, S.H.

Panitera Pengganti,

UJI ASTUTI, S.H.,M.H.